



**PUTUSAN**

Nomor 232 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PRIBADI BARUS, S.E., A.K.**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Meranti, Nomor 370, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. BANK MANDIRI CABANG S. PARMAN**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 207, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru;
  - II. BANK MANDIRI CARD CENTER**, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Zainul Arifin, Lantai 4, Jalan Imam Bonjol, Nomor 16D, Petisah Tengah, Medan;
  - III. BANK MANDIRI CREDIT CARD COLLECTION**, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri, Lantai 7, Jalan Imam Bonjol, Nomor 7, Petisah Tengah, Medan;
- Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh Hotma Parlindungan H., sebagai Senior Vice President, memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkantor di Uniland Plaza Building, West Tower 6<sup>th</sup> floor, Jalan Letjen M.T. Haryono, Nomor A-1, Medan 20231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa pemblokiran rekening Mandiri Nomor 1050005554377 atas nama Pribadi Barus, S.E, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
2. Memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerahkan tagihan kartu kredit yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar secara tunai segala kerugian Penggugat paling lama 10 hari kalender sejak putusan ini dibacakan atas segala kerugian Penggugat yaitu :
  - a. Kerugian materil:
    - Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kerugian hilangnya keuntungan karena pembatalan pembelian barang sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang memberi keuntungan Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), akibat diblokirnya rekening tabungan Penggugat;
    - Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pencetakan rekening koran 100 lembar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tiap lembar dan jasa review laporan tagihan kartu kredit ke rekening koran oleh akuntan publik sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
    - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari selama tagihan masih diblokir, yaitu kerugian Penggugat atas di

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokirnya rekening tabungan Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi selama pemblokiran;

b. Kerugian immaterial:

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat secara immaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat tidak fokus didalam melaksanakan pekerjaan karena selalu berdebat di telepon maupun melalui SMS dengan orang orang yang berbeda dan nomor nomor telepon yang berbeda.;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pemblokiran Rekening Mandiri Nomor 105 0005554377 atas nama Pribadi Barus, S.E., A.k., adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tagihan kartu kredit yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Pengugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar secara tunai segala kerugian Penggugat paling lama 10 hari kalender sejak putusan ini dibacakan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala kerugian Penggugat sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan membuka kembali blokir rekening Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 75/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 24 April 2018, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2018 dengan Nomor 75/Pdt/2018/PT.Mdn dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;  
Atau: setidaknya menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan, ataupun bila Hakim Agung yang memeriksa dan memutus kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fasilitas kredit yang dinikmati oleh Pemohon Kasasi adalah kredit tanpa agunan (*unsecured loan*), karena fasilitas kredit *a quo* atau kartu kredit tidak dijamin dengan agunan kebendaan, maka sesuai dengan Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri butir 12 huruf h, Termohon



Kasasi dapat memblokir dan mendebit rekening Pemohon Kasasi yang ada pada Bank, *in casu* rekening Pemohon Kasasi yaitu Rekening Tabungan Nomor 105 000555 4377, karena Pemohon Kasasi telah wanprestasi selaku pengguna kartu kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PRIBADI BARUS, S.E., A.k.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRIBADI BARUS, S.E., A.k.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Jamo Budiyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jamo Budiyono, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)